



**PUTUSAN**

Nomor : 17/PDT/2013/PT.PALU

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Tn. LARSOWIONO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No 10, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya **HARTAWAN SUPU, SH.** Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office Hartawan Supu, SH & Partners Jalan Kapten Piere Tendean No. 5 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2012 selanjutnya di sebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** ;

**M e l a w a n**

**MUSLIMIN HALISO**, bertempat tinggal di Jalan Mantilayo No. 64 Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **AMERULLAH, SH.**, Advokad dan Pengacara yang berkantor di BTN Palupi Blok D No. 7 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2011 selanjutnya di sebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Dan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ny. FIKA DANCE TALAGO (Istri Almarhum Dance Talago)**, bertempat tinggal di Jalan Suprpto Lrg. Nangka No 2, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

2. **Ny. TASO KAROMA, (Istri Almarhum Sakarudin Dg Mato)**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata, No. 562 Palu Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I. II ;**

3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALU**, beralamat di Jalan Kartini No. 110 Kota Palu ; -----

4. **KEPALA WILAYAH KECAMATAN PALU UTARA**, beralamat Kantor di Jalan Trans Sulawesi, No. 67 Kelurahan Lambara, Kecamatan Palu Utara ; -----

5. **KEPALA KELURAHAN MAMBORO**, beralamat Kantor di Jalan Trans Sulawesi No. 202 Kecamatan Palu Utara Kota Palu; -----

6. **KEPALA WILAYAH KECAMATAN PALU TIMUR**, beralamat di Jalan Undata No. 14 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, ; -----

7. **KEPALA KELURAHAN TONDO**, beralamat Kantor di Jalan R.E Martadinata Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I, II, III, IV dan V ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan No. 118/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 21 Nopember 2012 yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

### Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum HALISO JAHABA dan almarhumah RESA ;
3. Menyatakan Penggugat yang berhak atas obyek sengketa dengan luas  $\pm 1.157 \text{ M}^2$  (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Berbatasan dengan tanah milik PUSKUD  
(dahulu jalan setapak)

Timur : Berbatasan dengan Jl. Soekarno-Hatta

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Trans Lik Layanan

Barat : Berbatasan dengan tanah NI WAYAN ARIANI  
(dahulu dengan tanah Penggugat)

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang masuk dan menguasai obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat I adalah Perbuatan melawan hukum ;

Halaman 3 dari 10 halaman  
Putusan No. 17/PDT/2013/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menjual obyek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 897 Kelurahan Mamboro, tertanggal 15 Maret 2004 atas nama Tergugat I adalah "Perbuatan Melawan Hukum" sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 897 Kelurahan Mamboro tertanggal 15 Maret 2004 atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II yang menerbitkan Surat Penyerahan No. 201/PH-PU/XII/2003 tertanggal 8 Desember 2003 antara Tergugat II dengan Tergugat I atau perbuatan Turut Tergugat II memberikan segala sesuatu menyangkut surat-surat peralihan/penguasaan kepemilikan obyek sengketa kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga harus dinyatakan Surat Penyerahan No. 201/PH-PU/XII/2003 tertanggal 8 Desember 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
9. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul Tanah No. 80/M-C.3/BANG/XI/2003 tertanggal 28 Oktober 2003 atas nama Tergugat I atau perbuatan Turut Tergugat III memberikan segala sesuatu menyangkut surat-surat peralihan/penguasaan kepemilikan obyek sengketa kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II adalah "Perbuatan yang melawan hukum" sehingga harus dinyatakan Surat Keterangan Asal-Usul Tanah Nomor : 80/M-C.3/BANG/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2003 tertanggal 28 Oktober 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

10. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat IV menerbitkan Surat Akte Jual Beli No. 42/88/XII/5/1982 tertanggal 18 Desember 1982 atas pengalihan/ penguasaan secara melawan hukum dilakukan oleh Tergugat II dan/atau Tergugat III adalah Perbuatan melawan yang hukum;

11. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat V menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan oleh Kepala Kelurahan Tondo tertanggal 14 Desember 1982 atas Tergugat II dan/atau Tergugat III adalah Perbuatan melawan yang hukum, sehingga harus dinyatakan Surat Keterangan Kepemilikan oleh Kepala Kelurahan Tondo tertanggal 14 Desember 1982 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

12. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V yang membuat Akte Jual Beli No. 42/88/XII/5/1982 tertanggal 18 Desember 1982 dan Surat Keterangan Kepemilikan oleh Kepala Kelurahan Tondo tertanggal 14 Desember 1982 adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

13. Menghukum dan serta memerintahkan Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk segera mengembalikan tanah/ obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan kosong;

14. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 5 dari 10 halaman  
Putusan No. 17/PDT/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, I, III dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V sesuai Relas pemberitahuan masing-masing tanggal 13, 14 dan 21 Desember 2012 No. 118/Pdt.G/2011/PN.PL yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding No. 118/Pdt.G/2011/PN.PL yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu, tanggal 27 Desember 2012 Tergugat I telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing tanggal 22 dan 28 Januari 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal Januari 2013, dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan para Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 22 dan 28 Januari 2013 memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu keliru dalam memutus eksepsi Pemanding/dahulu Tergugat I telah menguraikan dalam eksepsi, gugatan penggugat kurang pihak karena hanya menempatkan Ny. Fika Dance Talago sebagai tergugat II untuk menggantikan posisi almahum Dance Talago padahal almarhum Dance Talago semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri yakni tergugat II dan almarhumah Masnun Laedo. Kedua isteri almarhum Dance Talago yakni almarhumah Masnan Laedo mempunyai 5 (lima) orang anak. Isteri kedua bernama Fika Dance Talago mempunyai anak 7 (tujuh) orang. Dengan demikian ada 13 (tiga belas) orang yang masih hidup ahli waris dari almarhum Dance Talago, dari keseluruhan ahli waris yang dewasa sudah mencapai 11 (sebelas) orang akan tetapi dalam gugatan yang masuk hanya Tergugat II dari keseluruhan ahli waris, tidak bisa hanya digugat isteri keduanya (Tergugat II).

### Dalam Pokok Perkara

- Bahwa amar putusan dalam kompensasi point 3 berbunyi : Menyatakan Penggugat yang berhak atas obyek sengketa dengan luas  $\pm 1.157 \text{ M}^2$  (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Berbatasan dengan tanah milik PUSKUD (dahulu jalan setapak)
Timur	: Berbatasan dengan Jl. Soekarno Hatta
Selatan	: Berbatasan dengan jalan Trans Lik Layanan
Barat	: Berbatasan dengan tanah Sdr. ROBI LIANTO (dahulu dengan tanah Penggugat).

Halaman 7 dari 10 halaman  
Putusan No. 17/PDT/2013/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sehingga Penggugat dinyatakan yang berhak atas obyek sengketa dapat dibaca dalam pertimbangan halaman 41-46. Dalam pertimbangan tersebut, sama sekali tidak dipertimbangkan alat bukti dari pihak Tergugat I dan Tergugat II baik bukti surat dan bukti saksi.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah mengenyampingkan keterangan saksi dari pihak Penggugat sendiri yakni TASRIFIN UMAR sendiri yang menerangkan pada tahun 1978, Kecamatan Palu Timur dimekarkan dengan Kecamatan Tawaeli.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari penggugat sendiri dia memiliki tanah yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya yang bernama HALISO JAHABA seluas kurang 6.138 M2, sebagian telah dijual kepada saksi Ni WAYAN ARIANI 4.981 M2.
- Bahwa suami Tergugat II (Dance Talago) dan Tergugat I (Larsowiono) adalah pihak yang beritikad baik dalam kepemilikan dan jual beli tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa sehingga harus diberlakukan azas daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1963 KUHPerdara jo PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merumuskan sertifikat yang telah terbit selama 5 (lima) tahun tidak dapat diajukan gugatan (berkekuatan hukum).
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa orang tuanya (HALISO JAHABA) telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1955 akan tetapi hanya didasarkan pada bukti surat yang dibuat sepihak oleh pihak penggugat dengan dalih dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 897 atas nama Larsowiono jauh lebih dahulu (tahun 2004) terbit dari sertifikat Hak Milik Nomor : 01659 atas nama Ni Wayan Ariani (tahun 2010). Bahkan pada saat gugatan diajukan, penggugat tidak pernah mengajukan sertifikat Hak Milik Nomor : 01659 atas nama Ni Wayan Ariati sebagai bukti surat.

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat hingga perkara diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Pembanding semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat dan para Turut Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 22, 25 dan 28 Januari 2013 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh oleh Pembanding semula Tergugat I didalam memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 9 dari 10 halaman  
Putusan No. 17/PDT/2013/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, baik gugatan Penggugat maupun jawaban para tergugat, bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, berita acara sidang dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Nopember 2012 No. 118/Pdt.G/2011/PN.PL tersebut harus dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Nopember 2012 No. 118/Pdt.G/2011/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----  
-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 25 Juni 2013** oleh **AGUS HERJONO, SH.** selaku Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA, SH.MH.** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada **hari Kamis tanggal 27 Juni 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

**SANTUN SIMAMORA, SH.MH.**

**AGUS HERJONO, SH.**

TTD.

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.**

Perincian Biaya

1. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Halaman 11 dari 10 halaman  
Putusan No. 17/PDT/2013/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai .....Rp. 6.000,-  
3. Pemberkasan .....Rp. 139.000,-  
Jumlah .....Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum  
NIP. 195708271986031 006 .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 10 halaman  
Putusan No. 17/PDT/2013/PT.PALU